`INSTRUMEN PR-04` `Instrumen Dialog & Refleksi Mandiri`

CHECKLIST PEMETAAN 5 PILAR PESANTREN AMAN

Catatan: Formulir ini adalah sarana muhasabah internal bersama Pengasuh, bukan audit investigatif perizinan.

Nama Pesantren	:	**Kecamatan**	:
Nama Pengasuh	:	**Jumlah Santri**	: Pa / Pi
Lurah Pondok/PIC	:	**Tgl Sambang**	:

No	Indikator Evaluasi 5 Pilar	Belum	Lisan	Tertulis	Catatan Praktik Baik / Celah
PILAR 1: PENGASUHAN YANG AMAN & BERMARTABAT (TA'DIB NABAWI)					
1.1	Panduan tertulis sanksi edukatif (bebas hukuman tamparan, pukulan rotan, & fisik berlebihan).	[]	[]	[]	
1.2	Larangan perpeloncoan, piket sewenang-wenang, dan senioritas liar antarsantri di kamar asrama.	[]	[]	[]	
1.3	Jadwal pengawasan / ronda malam ustadz pembina di lorong dan kamar tidur santri.	[]	[]	[]	
1.4	Pembina kamar menerapkan pendekatan kasih sayang, keteladanan, dan muhasabah adab.	[]	[]	[]	
1.5	Program orientasi dan pendampingan adaptasi ramah bagi santri baru tanpa rasa tertekan.	[]	[]	[]	
PILAR 2: KEPATUHAN HUKUM & LITERASI PERLINDUNGAN					
2.1	Pengasuh & dewan ustadz memahami UU Perlindungan Anak & batasan pidana kekerasan.	[]	[]	[]	
2.2	Ustadz memahami batasan pendisiplinan guna melindungi diri dari tuduhan hukum (self-protection).	[]	[]	[]	
2.3	Pesantren memiliki kontak koordinasi dengan Satgas RMI NU / Unit PPA Polres Demak.	[]	[]	[]	
2.4	Perlindungan privasi santri (larangan mengunggah foto santri melanggar ke media sosial publik).	[]	[]	[]	
2.5	Edukasi berkala hak belajar aman dan larangan bullying disampaikan terbuka kepada santri.	[]	[]	[]	
PILAR 3: TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN					
3.1	Buku Tata Tertib Pengasuhan Santri tertulis dan diketahui wali santri sejak awal pendaftaran.	[]	[]	[]	
3.2	Penunjukan resmi (SK/Tugas) Ustadz/Ustadzah Penanggung Jawab Perlindungan Santri.	[]	[]	[]	
3.3	Pencatatan buku mutasi / insiden santri yang terdokumentasi rapi dan terjamin kerahasiaannya.	[]	[]	[]	
3.4	Pembekalan dan pakta integritas bagi pengurus asrama baru sebelum bertugas.	[]	[]	[]	
3.5	Saluran komunikasi rutin pengurus dan wali santri terkait perkembangan akhlak anak.	[]	[]	[]	

No	Indikator Evaluasi 5 Pilar	Belum	Lisan	Tertulis	Catatan Praktik Baik / Celah
PILAR 4: SISTEM PERLINDUNGAN & KANAL PENGADUAN AMAN					
4.1	Tersedia Kotak Curhat Tertutup di area santri atau kanal WhatsApp konseling pengasuhan.	[]	[]	[]	
4.2	Jaminan kerahasiaan 100% dan perlindungan pelapor (whistleblower) dari risiko pembalasan.	[]	[]	[]	
4.3	Adanya ustadz/ustadzah konselor kamar yang dipercaya santri dan bersikap empati (tidak menghakimi).	[]	[]	[]	
4.4	Prosedur rujukan cepat saat terjadi santri sakit, trauma psikis, atau insiden darurat.	[]	[]	[]	
4.5	Pemberian ruang mediasi damai (islah) kekeluargaan yang adil tanpa intimidasi korban.	[]	[]	[]	
PILAR 5: EVALUASI & PERBAIKAN BERKELANJUTAN					
5.1	Penyusunan Rencana Aksi 90 Hari ("Satu Pesantren, Satu Perubahan Nyata") secara tertulis.	[]	[]	[]	
5.2	Evaluasi berkala kepengurusan asrama minimal satu kali dalam tiap triwulan.	[]	[]	[]	
5.3	Kesediaan menerima kunjungan pendampingan berkala Sambang Pesantren RMI NU Demak.	[]	[]	[]	
5.4	Penandatanganan bersama Piagam Komitmen Pesantren Mitra Perlindungan Santri.	[]	[]	[]	
5.5	Keterbukaan belajar dari studi kasus nyata pondok lain untuk perbaikan tata kelola asrama.	[]	[]	[]	

KESIMPULAN TINGKAT KESIAPAN PESANTREN (MARHALAH):

[] **Tahap Perintisan (Ta'sis):** Skor < 50% — Membutuhkan pendampingan prioritas pembuatan regulasi dasar.
[] **Tahap Berkembang (Tarqiyah):** Skor 50 - 79% — Sudah memiliki aturan, butuh penguatan kanal aduan & SOP darurat.
[] **Tahap Mandiri (Istiqlal):** Skor 80 - 100% — Sistem matang dan siap menjadi model percontohan Pesantren Aman.

Pengurus / Lurah Pondok Pesantren,

(.....)

Fasilitator Satgas RMI NU Demak,

(.....)